



**PUTUSAN**  
Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jajang Nurjaman Alias Ujang Bin Alm Komod
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 53/5 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Leuwinini Rt. Desa. Pasirsalam Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jajang Nurjaman Alias Ujang Bin Alm Komod ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020

Terdakwa Jajang Nurjaman Alias Ujang Bin Alm Komod ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa Jajang Nurjaman Alias Ujang Bin Alm Komod ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa Jajang Nurjaman Alias Ujang Bin Alm Komod ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021

Terdakwa Jajang Nurjaman Alias Ujang Bin Alm Komod ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Aska Ripani Alias Kanit Alias Aas Bin Sajuli Alm
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 40/15 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Jl. Candramerta I Rt. 001 Rw. 02 Desa Kota Wetan Kec. Garut Kota Kab. Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Aska Ripani Alias Kanit Alias Aas Bin Sajuli Alm ditahan dalam perkara lain ;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Wawan Ridwan Alias Enuh Bin Endun Alm
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 51/27 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciloa Rt. 001 Rw. 002 Desa Sindangratu Kec. Wanaraja Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Wawan Ridwan Alias Enuh Bin Endun Alm ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum nya Yoga Noviyanto, S.ip, S.H, Melinda Amelia, S.H dan Yeti Suryati,S.H. , advokat beralamat di Perumahan Mutiara Citra Rt.05/Rw.12, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD, Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUNterbukti melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUNselama 3 (tiga) tahundikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah slot kunci kandang yang terbuat dari bambu panjang kurang lebih 2,25 meter
  - 1 (satu) buah karung warna putih bercorak hitam yang bertuliskan "GALAXY GLX 01"
  - 1 (satu) buah karung putih bercorak orange yang bertuliskan "COMFEED pakan ternak bermutu Broiler"
  - 1 (satu) buah karung warna putih bercorak hijau yang bertuliskan "HI-PRO 611 masa awal anak ayam pedaging makanan komplit bitiran"
  - 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain warna putih berukuran  $\pm 120$  cm
  - 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain warna putih berukuran  $\pm 170$  cm
  - 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain warna putih berukuran  $\pm 70$  cmMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 01.30 WIB atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November atau suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kandang Domba tepatnya Kp. Cibitung Hilir Rt. 020 Rw. 007 Ds. Jayaputra Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap) sudah bersepakat untuk mengambil hewan ternak kemudian Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN menelepon Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD untuk mengajak mengambil hewan ternak yang sudah disepakati dan Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan sdr Dedi (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario Hitam sedangkan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario Putih serta sdr Dedi (belum tertangkap) berangkat dari Garut menuju ke daerah Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya sewaktu diperjalanan Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr Dedi (belum tertangkap) membeli karung dan tali, lalu sekira jam jam 18.30 Wib Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr Dedi (belum tertangkap) tiba di Warung Peteuy selanjutnya Terdakwa III Wawan menjemput Terdakwa I JAJANG sedangkan Terdakwa II dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menunggu di daerah Eor dekat Pom Bensin, kemudian setelah Terdakwa I Jajang datang ke daerah Eor tersebut lalu Terdakwa I Jajang, Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr. Dedi (belum tertangkap) melakukan perencanaan kembali untuk melakukan mengambil hewan ternak jenis Domba tersebut dengan lokasi yang sudah ditentukan selanjutnya sekira jam 21.30 Wib Terdakwa I Jajang bersama-sama dengan Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr. Dedi (belum tertangkap) berangkat menuju Kp. Cibitung hilir yang telah dijadikan target dengan menggunakan sepeda motor berbocengan.

Bahwa setibanya di pinggir jalan dekat lokasi kandang domba milik saksi Japar kemudian Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) turun dari sepeda motor berjalan menuju ke lokasi kandang domba sedangkan Terdakwa III Wawan dan Terdakwa I JAJANG menunggu kabar dari Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) untuk dijemput setelah berhasil mengambil domba tersebut, selanjutnya Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) berjalan menuju kandang domba tersebut dan setelah tiba dikandang domba tersebut lalu pintu kandang dibuka yang dihalangi oleh bambu yang panjangnya  $\pm$  2 meter, lalu Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) memasukan tali ke leher 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat kemudian Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menarik 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat milik saksi Japar keluar kandang dan dituntun menjauh dari kandang sejauh  $\pm$ 200 meter, setelah itu Terdakwa II ASKA dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) mengikat ke empat kaki domba dengan menggunakan seutas tali dari bahan kain warna putih setelah kedua domba berhasil diikat kakinya kemudian Terdakwa II ASKA memasukan 1 domba ke dalam karung warna putih dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) juga memasukan 1 domba ke dalam karung warna putih setelah semua domba masuk didalam karung kemudian Terdakwa II Aska menelepon Terdakwa III WAWAN untuk dijemput setelah itu Terdakwa. WAWAN dan Terdakwa I JAJANG datang menjemput Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi dan menaikkan 2 (dua) ekor domba tersebut ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I Jajang pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI dan Terdakwa III. WAWAN menuju ke Garut, sesampainya di daerah suci

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut kemudian Terdakwa III WAWAN dan sdr. Dedi (belum tertangkap) membawa 2 ( dua ) ekor domba tersebut untuk dijual ke Pasar Wanaraja.

Bahwa Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap mengambil 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemiliknya yaitu saksi Japar.

Bahwa Terdakwa III Wawan berhasil menjual 2 (dua) ekor domba tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan domba Terdakwa I Jajang mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II Aska mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Wawan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Dedi mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan domba tersebut telah habis digunakan oleh masing-masing Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Japar mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi JAPAR Bin SUKARNA (Alm) :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 01.30 WIB, saksi Japar telah mengalami kehilangan 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat yang berada di kandang domba milik saksi Japar tepatnya Kp. Cibitung Hilir Rt. 020 Rw. 007 Ds. Jayaputra Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya,
- Bahwa 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat adalah milik saksi Japar dan saksi baru mengetahui bahwa domba miliknya hilang sekitar jam 05.00 wib.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para Terdakwa mengambil 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tersebut
- Bahwa kandang domba tempat menyimpan 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tersebut hanya ditutup oleh bambu yang panjangnya  $\pm$  2 meter, sehingga bisa dibuka tanpa dirusak.
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Japar
- Bahwa Saksi Japar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Atas semua keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi SURYA SUKARNA Bin JAPAR :

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Japar, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 01.30 WIB, saksi Japar telah mengalami kehilangan 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat yang berada di kandang domba milik saksi Japar tepatnya Kp. Cibitung Hilir Rt. 020 Rw. 007 Ds. Jayaputra Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya,
- Bahwa 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat adalah milik saksi Japar
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Japar bahwa 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tersebut telah hilang.
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Japar
- Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Japar bahwa saksi Japar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Atas semua keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi TONI Bin (Alm) JEJE :**

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Japar bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 01.30 WIB, saksi Japar telah mengalami kehilangan 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat yang berada di kandang domba milik saksi Japar tepatnya Kp. Cibitung Hilir Rt. 020 Rw. 007 Ds. Jayaputra Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya,
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Japar tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut
- Bahwa benar ketika melakukan penyelidikan tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa untuk tindak pidana lain yaitu pencurian sepeda motor dan ketika diinterogasi ternyata terdakwa II Aska dan terdakwa III mengaku melakukan pencurian sepeda motor juga mengambil 2 (dua) ekor domba. Dan pada waktu pencurian sepeda motor tersebut terdakwa I Jajang tidak ikut sedangkan untuk mengambil 2 (dua) ekor domba tersebut para terdakwa bersama-sama mengambilnya yaitu Terdakwa I Jajang, terdakwa II Aska, terdakwa III Wawan dan sdr. Dedi ( belum tertangkap.
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Japar

Atas semua keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I JAJANG BURJAMAN Alias UJANG Bin (Alm) KOMOD:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap) telah mengambil , 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat yang berada di kandang domba milik saksi Japar tepatnya Kp. Cibitung Hilir Rt. 020 Rw. 007 Ds. Jayaputra Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ekor domba betina warna putih-coklat adalah bukan milik para terdakwa
- Benar Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap) sudah bersepakat untuk mengambil hewan ternak kemudian Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN menelepon Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD untuk mengajak mengambil hewan ternak yang sudah disepakati dan Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD menyetujuinya.
- Bahwa Terdakwa III Wawan menjemput Terdakwa I JAJANG sedangkan Terdakwa II dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menunggu di daerah Eor dekat Pom Bensin, kemudian setelah Terdakwa I Jajang datang ke daerah Eor tersebut lalu Terdakwa I Jajang, Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr. Dedi (belum tertangkap) melakukan perencanaan kembali untuk melakukan mengambil hewan ternak jenis Domba tersebut dengan lokasi yang sudah ditentukan selanjutnya sekira jam 21.30 Wib Terdakwa I Jajang bersama-sama denganTerdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr. Dedi (belum tertangkap) berangkat menuju Kp. Cibitung hilir yang telah dijadikan target dengan menggunakan sepeda motor berbocengan.
- Bahwa setibanya di pinggir jalan dekat lokasi kandang domba, Tedakwa II Aska dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) turun dari sepeda motor berjalan menuju ke lokasi kandang domba sedangkan Tedakwa III Wawan dan Terdakwa I JAJANG menunggu kabar dari Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) untuk dijemput setelah berhasil mengambil domba tersebut, beberapa jam kemudian Terdakwa II Aska menelepon Terdakwa III WAWAN untuk dijemput setelah itu Terdakwa. III WAWAN dan Terdakwa I JAJANG datang menjemput Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi dan menaikkan 2 (dua) ekor domba tersebut ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I Jajang pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI dan Terdakwa III. WAWAN menuju ke Garut, sesanpainya di daerah suci Garut kemudian Terdakwa III WAWAN dan sdr. Dedi (belum tertangkap) membawa 2 ( dua ) ekor domba tersebut untuk dijual ke Pasar Wanaraja.
- Bahwa Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap mengambil 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemiliknya yaitu saksi Japar.

- Bahwa Terdakwa III Wawan menjual 2 (dua) ekor domba tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan domba Terdakwa I Jajang mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan domba tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

**Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap) telah mengambil , 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat yang berada di kandang domba milik saksi Japar tepatnya Kp. Cibitung Hilir Rt. 020 Rw. 007 Ds. Jayaputra Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya.
- Benar bahwa 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ekor domba betina warna putih-coklat adalah bukan milik para terdakwa
- Benar Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap) sudah bersepakat untuk mengambil hewan ternak kemudian Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN menelepon Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD untuk mengajak mengambil hewan ternak yang sudah disepakati dan Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD menyetujuinya.
- Bahwa Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan sdr Dedi (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario Hitam sedangkan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario Putih serta sdr Dedi (belum tertangkap) berangkat dari Garut menuju ke daerah Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya sewaktu diperjalanan Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan



dan sdr Dedi (belum tertangkap) membeli karung dan tali, lalu sekira jam 18.30 Wib Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr Dedi (belum tertangkap) tiba di Warung Peteuy selanjutnya Terdakwa III Wawan menjemput Terdakwa I JAJANG sedangkan Terdakwa II dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menunggu di daerah Eor dekat Pom Bensin, kemudian setelah Terdakwa I Jajang datang ke daerah Eor tersebut lalu Terdakwa I Jajang, Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr. Dedi (belum tertangkap) melakukan perencanaan kembali untuk melakukan mengambil hewan ternak jenis Domba tersebut dengan lokasi yang sudah ditentukan selanjutnya sekira jam 21.30 Wib Terdakwa I Jajang bersama-sama dengan Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr. Dedi (belum tertangkap) berangkat menuju Kp. Cibitung hilir yang telah dijadikan target dengan menggunakan sepeda motor berbocengan.

- Bahwa setibanya di pinggir jalan dekat lokasi kandang domba milik saksi Japar kemudian Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) turun dari sepeda motor berjalan menuju ke lokasi kandang domba sedangkan Terdakwa III Wawan dan Terdakwa I JAJANG menunggu kabar dari Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) untuk dijemput setelah berhasil mengambil domba tersebut, selanjutnya Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) berjalan menuju kandang domba tersebut dan setelah tiba di kandang domba tersebut lalu pintu kandang dibuka yang dihalangi oleh bambu yang panjangnya  $\pm 2$  meter, lalu Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) memasukan tali ke leher 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat kemudian Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menarik 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat milik saksi Japar keluar kandang dan dituntun menjauh dari kandang sejauh  $\pm 200$  meter, setelah itu Terdakwa II ASKA dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) mengikat ke empat kaki domba dengan menggunakan seutas tali dari bahan kain warna putih setelah kedua domba berhasil diikat kakinya kemudian Terdakwa II ASKA memasukan 1 domba ke dalam karung warna putih dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) juga memasukan 1 domba ke dalam karung warna putih setelah semua domba masuk didalam karung kemudian Terdakwa II Aska menelepon Terdakwa III WAWAN untuk dijemput setelah itu Terdakwa. WAWAN dan Terdakwa I JAJANG datang menjemput Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi dan menaikkan 2 (dua) ekor domba tersebut ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajang pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI dan Terdakwa III. WAWAN menuju ke Garut, sesampainya di daerah suci Garut kemudian Terdakwa III WAWAN dan sdr. Dedi (belum tertangkap) membawa 2 ( dua ) ekor domba tersebut untuk dijual ke Pasar Wanaraja.

- Bahwa Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap mengambil 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemiliknya yaitu saksi Japar.
- Bahwa Terdakwa III Wawan menjual 2 (dua) ekor domba tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan domba Terdakwa I Jajang mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan domba tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

### **Terdakwa III WAWAN RIDWAN Alias ENUH Bin (Alm) ENDUN :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap) telah mengambil , 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat yang berada di kandang domba milik saksi Japar tepatnya Kp. Cibitung Hilir Rt. 020 Rw. 007 Ds. Jayaputra Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya.
- Benar bahwa 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ekor domba betina warna putih-coklat adalah bukan milik para terdakwa
- Benar Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap) sudah bersepakat untuk mengambil hewan ternak kemudian Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN menelepon Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD untuk mengajak mengambil hewan ternak yang sudah disepakati

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD menyetujuinya.

- Bahwa Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan sdr Dedi (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario Hitam sedangkan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario Putih serta sdr Dedi (belum tertangkap) berangkat dari Garut menuju ke daerah Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya sewaktu diperjalanan Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr Dedi (belum tertangkap) membeli karung dan tali, lalu sekira jam 18.30 Wib Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr Dedi (belum tertangkap) tiba di Warung Peteuy selanjutnya Terdakwa III Wawan menjemput Terdakwa I JAJANG sedangkan Terdakwa II dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menunggu di daerah Eor dekat Pom Bensin, kemudian setelah Terdakwa I Jajang datang ke daerah Eor tersebut lalu Terdakwa I Jajang, Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr. Dedi (belum tertangkap) melakukan perencanaan kembali untuk melakukan mengambil hewan ternak jenis Domba tersebut dengan lokasi yang sudah ditentukan selanjutnya sekira jam 21.30 Wib Terdakwa I Jajang bersama-sama dengan Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr. Dedi (belum tertangkap) berangkat menuju Kp. Cibitung hilir yang telah dijadikan target dengan menggunakan sepeda motor berbocengan.
- Bahwa setibanya di pinggir jalan dekat lokasi kandang domba, Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) turun dari sepeda motor berjalan menuju ke lokasi kandang domba sedangkan Terdakwa III Wawan dan Terdakwa I JAJANG menunggu kabar dari Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) untuk dijemput setelah berhasil mengambil domba tersebut, beberapa jam kemudian Terdakwa II Aska menelepon Terdakwa III WAWAN untuk dijemput setelah itu Terdakwa. III WAWAN dan Terdakwa I JAJANG datang menjemput Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi dan menaikkan 2 (dua) ekor domba tersebut ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I Jajang pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI dan Terdakwa III. WAWAN menuju ke Garut, sesampainya di daerah suci Garut kemudian Terdakwa III WAWAN dan sdr. Dedi (belum tertangkap) membawa 2 ( dua ) ekor domba tersebut untuk dijual ke Pasar Wanaraja.
- Bahwa Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap mengambil 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemiliknya yaitu saksi Japar.

- Bahwa Terdakwa III Wawan menjual 2 (dua) ekor domba tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian kemudian hasil dari penjualan domba Terdakwa I Jajang mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II Aska mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Wawan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Dedi mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan domba tersebut telah habis digunakan oleh masing-masing Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah slot kunci kandang yang terbuat dari bambu panjang kurang lebih 2,25 meter
- 1 (satu) buah karung warna putih bercorak hitam yang bertuliskan “GALAXY GLX 01”
- 1 (satu) buah karung putih bercorak orange yang bertuliskan “COMFEED pakan ternak bermutu Broiler”
- 1 (satu) buah karung warna putih bercorak hijau yang bertuliskan “HI-PRO 611 masa awal anak ayam pedaging makanan komplit bitiran”
- 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain warna putih berukuran  $\pm$  120 cm
- 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain warna putih berukuran  $\pm$  170 cm
- 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain warna putih berukuran  $\pm$  70 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 01.30 WIB, saksi Japar telah mengalami kehilangan 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat yang berada di kandang domba milik saksi Japar tepatnya Kp. Cibitung Hilir Rt. 020 Rw. 007 Ds. Jayaputra Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat adalah milik saksi Japar dan saksi baru mengetahui bahwa domba miliknya hilang sekitar jam 05.00 wib.
- Benar bahwa Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap).telah mengambil 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tersebut dengan cara yaitu awalnya Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap) sudah bersepakat untuk mengambil hewan ternak kemudian Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN menelepon Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD untuk mengajak mengambil hewan ternak yang sudah disepakati dan Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan sdr Dedi (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario Hitam sedangkan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario Putih serta sdr Dedi (belum tertangkap) berangkat dari Garut menuju ke daerah Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya sewaktu diperjalanan Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr Dedi (belum tertangkap) membeli karung dan tali, lalu sekira jam jam 18.30 Wib Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr Dedi (belum tertangkap) tiba di Warung Peteuy selanjutnya Terdakwa III Wawan menjemput Terdakwa I JAJANG sedangkan Terdakwa II dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menunggu di daerah Eor dekat Pom Bensin, kemudian setelah Terdakwa I Jajang datang ke daerah Eor tersebut lalu Terdakwa I Jajang, Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr. Dedi (belum tertangkap) melakukan perencanaan kembali untuk melakukan mengambil hewan ternak jenis Domba tersebut dengan lokasi yang sudah ditentukan selanjutnya sekira jam 21.30 Wib Terdakwa I Jajang bersama-sama denganTerdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr. Dedi (belum tertangkap) berangkat menuju Kp. Cibitung hilir yang telah dijadikan target dengan menggunakan sepeda motor berbocengan.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di pinggir jalan dekat lokasi kandang domba milik saksi Japar kemudian Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) turun dari sepeda motor berjalan menuju ke lokasi kandang domba sedangkan Terdakwa III Wawan dan Terdakwa I JAJANG menunggu kabar dari Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) untuk dijemput setelah berhasil mengambil domba tersebut, selanjutnya Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) berjalan menuju kandang domba tersebut dan setelah tiba di kandang domba tersebut lalu pintu kandang dibuka yang dihalangi oleh bambu yang panjangnya  $\pm$  2 meter, lalu Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) memasukan tali ke leher 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat kemudian Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menarik 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat milik saksi Japar keluar kandang dan dituntun menjauh dari kandang sejauh  $\pm$ 200 meter, setelah itu Terdakwa II ASKA dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) mengikat ke empat kaki domba dengan menggunakan seutas tali dari bahan kain warna putih setelah kedua domba berhasil diikat kakinya kemudian Terdakwa II ASKA memasukan 1 domba ke dalam karung warna putih dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) juga memasukan 1 domba ke dalam karung warna putih setelah semua domba masuk didalam karung kemudian Terdakwa II Aska menelepon Terdakwa III WAWAN untuk dijemput setelah itu Terdakwa. WAWAN dan Terdakwa I JAJANG datang menjemput Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi dan menaikkan 2 (dua) ekor domba tersebut ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I Jajang pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI dan Terdakwa III. WAWAN menuju ke Garut, sesampainya di daerah suci Garut kemudian Terdakwa III WAWAN dan sdr. Dedi (belum tertangkap) membawa 2 ( dua ) ekor domba tersebut untuk dijual ke Pasar Wanaraja.
- Benar Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap mengambil 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemiliknya yaitu saksi Japar.
- Bahwa Terdakwa III Wawan berhasil menjual 2 (dua) ekor domba tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan domba Terdakwa I Jajang mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II Aska mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Wawan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Dedi mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan domba tersebut telah habis digunakan oleh masing-masing Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Japar mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil ;
3. Sesuatu barang ;
4. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
6. Pencurian ternak ;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “**barangsiapa**” adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN**, telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barangsiapa”** harus dinyatakan **terpenuhi** ;

## **Ad.2. Unsur mengambil ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta di persidangan yaitu berupa keterangan saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa itu sendiri dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap) telah mengambil , 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat yang berada di kandang domba milik saksi Japar tepatnya Kp. Cibitung Hilir Rt. 020 Rw. 007 Ds. Jayaputra Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya dengan cara yaitu awalnya Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap) sudah bersepakat untuk mengambil hewan ternak kemudian Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN menelepon Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD untuk mengajak mengambil hewan ternak yang sudah disepakati dan Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD menyetujuinya. Selanjutnya sewaktu diperjalanan Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr Dedi (belum tertangkap) membeli karung dan tali, lalu sekira jam jam 18.30 Wib Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr Dedi (belum tertangkap) tiba di Warung Peteuy selanjutnya Terdakwa III Wawan menjemput Terdakwa I JAJANG sedangkan Terdakwa II dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menunggu di daerah Eor dekat Pom Bensin, kemudian setelah Terdakwa I Jajang datang ke daerah Eor tersebut lalu Terdakwa I Jajang, Terdakwa II Aska, Terdakwa III Wawan dan sdr. Dedi (belum tertangkap) melakukan perencanaan kembali untuk melakukan mengambil hewan ternak jenis Domba tersebut dengan lokasi yang sudah ditentukan. setibanya di pinggir jalan dekat lokasi kandang domba milik saksi Japar kemudian Tedakwa II Aska dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) turun dari sepeda motor berjalan menuju ke lokasi kandang domba sedangkan Tedakwa III Wawan dan Terdakwa I JAJANG menunggu kabar dari Terdakwa II

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) untuk dijemput setelah berhasil mengambil domba tersebut, selanjutnya Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) berjalan menuju kandang domba tersebut dan setelah tiba dikandang domba tersebut lalu pintu kandang dibuka yang dihalangi oleh bambu yang panjangnya  $\pm$  2 meter, lalu Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) memasukan tali ke leher 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat kemudian Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menarik 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat milik saksi Japar keluar kandang dan dituntun menjauh dari kandang sejauh  $\pm$ 200 meter, setelah itu Terdakwa II ASKA dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) mengikat ke empat kaki domba dengan menggunakan seutas tali dari bahan kain warna putih setelah kedua domba berhasil diikat kakinya kemudian Terdakwa II ASKA memasukan 1 domba ke dalam karung warna putih dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) juga memasukan 1 domba ke dalam karung warna putih setelah semua domba masuk didalam karung kemudian Terdakwa II Aska menelepon Terdakwa III WAWAN untuk dijemput setelah itu Terdakwa. WAWAN dan Terdakwa I JAJANG datang menjemput Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi dan menaikkan 2 (dua) ekor domba tersebut ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I Jajang pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI dan Terdakwa III. WAWAN menuju ke Garut, sesampainya di daerah suci Garut kemudian Terdakwa III WAWAN dan sdr. Dedi (belum tertangkap) membawa 2 ( dua ) ekor domba tersebut untuk dijual ke Pasar Wanaraja. Dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah **terpenuhi** ;

### Ad.3. Unsur barang :

Menimbang, bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai histories dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta di persidangan yaitu berupa keterangan saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa itu sendiri dapat disimpulkan bahwa 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tersebut masuk dalam kategori pengertian barang. Dengan demikian unsur tersebut telah **terpenuhi** ;

### Ad. 4. Unsur seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa itu sendiri dapat disimpulkan bahwa 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat yang diambil Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN dan Sdr. Dedi (belum tertangkap) adalah bukan milik para terdakwa maupun sdr. Dedi (belum tertangkap), melainkan milik orang lain yaitumilik darisaksi Japar. Dengan demikian unsur tersebut telah **terpenuhi** ;

**Ad. 5. Unsur Dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana pelaku atau terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain.Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari tersebut. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta di persidangan yaitu berupa keterangan saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa itu sendiri dapat disimpulkan bahwaTerdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap mengambil 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemiliknya yaitu saksi Japar. Dan kemudian Terdakwa III Wawan menjual 2 (dua) ekor domba tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan domba dibagikan kepada para terdakwa dimana Terdakwa I Jajang mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II Aska mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Wawan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Dedi mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan domba tersebut telah



habis digunakan oleh masing-masing Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian unsur tersebut telah **terpenuhi**

#### **Ad. 6. Unsur Pencurian Ternak :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP menyatakan bahwa "Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, babi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berupa keterangan saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa itu sendiri dapat disimpulkan bahwa 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat yang diambil oleh Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap masuk dalam jenis ternak. Dengan demikian unsur tersebut telah **terpenuhi** ;

#### **Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berupa keterangan saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa itu sendiri dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap) mengambil 2 ( dua ) ekor domba berupa 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat dengan peranan masing-masing yaitu awalnya Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD bersama-sama dengan Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN serta sdr Dedi (belum tertangkap) bersepakat untuk mengambil domba dengan perencanaan dan yang mempunyai ide pertama kali yaitu Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN selanjutnya setibanya di pinggir jalan dekat lokasi kandang domba milik saksi Japar kemudian Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) turun dari sepeda motor berjalan menuju ke lokasi kandang domba sedangkan Terdakwa III Wawan dan Terdakwa I JAJANG menunggu kabar dari Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) untuk dijemput setelah berhasil mengambil domba tersebut, selanjutnya Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) berjalan menuju kandang domba tersebut dan setelah tiba dikandang domba tersebut lalu pintu kandang dibuka yang dihalangi oleh bambu yang panjangnya  $\pm$  2 meter, lalu Terdakwa II Aska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Dedi (belum tertangkap) memasukan tali ke leher 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat kemudian Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi (belum tertangkap) menarik 1 ( satu ) ekor domba jantan warna putih – hitam dan 1 ( satu ) ekor domba betina warna putih-coklat milik saksi Japar keluar kandang dan dituntun menjauh dari kandang sejauh ±200 meter, setelah itu Terdakwa II ASKA dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) mengikat ke empat kaki domba dengan menggunakan seutas tali dari bahan kain warna putih setelah kedua domba berhasil diikat kakinya kemudian Terdakwa II ASKA memasukan 1 domba ke dalam karung warna putih dan Sdr. DEDI (belum tertangkap) juga memasukan 1 domba ke dalam karung warna putih setelah semua domba masuk didalam karung kemudian Terdakwa II Aska menelepon Terdakwa III WAWAN untuk dijemput setelah itu Terdakwa. WAWAN dan Terdakwa I JAJANG datang menjemput Terdakwa II Aska dan sdr. Dedi dan menaikkan 2 (dua) ekor domba tersebut ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I Jajang pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa II Aska dan Sdr. DEDI dan Terdakwa III. WAWAN menuju ke Garut, sesampainya di daerah suci Garut kemudian Terdakwa III WAWAN dan sdr. Dedi (belum tertangkap) membawa 2 (dua) ekor domba tersebut untuk dijual ke Pasar Wanaraja. .Dengan demikian unsur tersebut telah **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP. terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah slot kunci kandang yang terbuat dari bambu panjang kurang lebih 2,25 meter

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung warna putih bercorak hitam yang bertuliskan "GALAXY GLX 01"
- 1 (satu) buah karung putih bercorak orange yang bertuliskan "COMFEED pakan ternak bermutu Broiler"
- 1 (satu) buah karung warna putih bercorak hijau yang bertuliskan "HI-PRO 611 masa awal anak ayam pedaging makanan komplit bitiran"
- 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain warna putih berukuran  $\pm 120$  cm
- 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain warna putih berukuran  $\pm 170$  cm
- 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain warna putih berukuran  $\pm 70$  cm

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD belum pernah dihukum
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD, Terdakwa II ASKA RIPANI Alias KANIT Alias AAS Bin (Alm) SAJULI dan Terdakwa III WAWAN RIDWAN alias ENUH Bin (alm) ENDUN

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm





terbukti telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I JAJANG NURJAMAN alias UJANG bin (alm) KOMOD tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah slot kunci kandang yang terbuat dari bambu panjang kurang lebih 2,25 meter
  - 1 (satu) buah karung warna putih bercorak hitam yang bertuliskan "GALAXY GLX 01"
  - 1 (satu) buah karung putih bercorak orange yang bertuliskan "COMFEED pakan ternak bermutu Broiler"
  - 1 (satu) buah karung warna putih bercorak hijau yang bertuliskan "HI-PRO 611 masa awal anak ayam pedaging makanan komplit bitiran"
  - 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain warna putih berukuran  $\pm$  120 cm
  - 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain warna putih berukuran  $\pm$  170 cm
  - 1 (satu) buah tali yang terbuat dari kain warna putih berukuran  $\pm$  70 cm

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I dan Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amat Permana,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum , Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati W.S., S.H.,M.H.,L.I

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Amat Permana, SH

## Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25